



**LAPORAN  
PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID)  
DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN  
MANGGARAI  
TAHUN 2024**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Manggarai tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai rencana, sebagaimana diamanatkan dalam UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024. Meski dilanda berbagai tantangan, Pemerintah Kabupaten Manggarai tetap dapat memaksimalkan inovasi yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, di antaranya melalui informasi pada portal *Open Data* yang berbasis *Website*. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh pelayanan informasi publik di mana saja dan kapan saja.

Laporan ini disusun dengan tujuan memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi.

Akhirnya, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024.

Ruteng, 6 Mei 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Manggarai



**Haribertus Jelamu, SH**  
Pembina TK. I, IV/b  
NIP.19670316 199803 1 005

## DAFTAR ISI

1.	KATA PENGANTAR	i
2.	DAFTAR ISI	ii
3.	BAB I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pelayanan Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024.....	1
4.	Regulasi : table.....	2
5.	BAB II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	3
6.	SOP Tata Cara Permohonan Informasi.....	4
7.	2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	5
8.	3. Daftar Informasi Publik.....	6
9.	Daftar Informasi Publik Tahun 2023.....	7
10.	Daftar Informasi Publik Tahun 2023.....	8
11.	4. Informasi Yang Dikecualikan.....	9
12.	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai Tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan.....	10
13.	Lampiran Keputusan Kepala Dinas.....	11
14.	Lampiran Keputusan Kepala Dinas.....	12
15.	e. Informasi Publik Pada Sistem Informasi PPID Kabupaten Manggarai.....	13
16.	5. Anggaran.....	14
17.	BAB III. Penutup.....	15

# **BAB I**

## **Gambaran Umum**

### **Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024**

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggara negara yang baik.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan;

- 1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi
- 2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, dengan biaya ringan/proposional.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik pada pemohon informasi publik. Pemerintah Kabupaten Manggarai menetapkan Peraturan Bupati Nomor : 18 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintahan Kabupaten Manggarai, dalam rangka keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik, diperlukan adanya pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Manggarai.

## Regulasi

No.	Peraturan	Tentang	Tahun Terbit
1.	Undang-Undang Nomor 14	Keterbukaan Informasi Publik	2008
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 61	Pelaksanaan UU Nomor 14 tentang keterbukaan Informasi Publik	2010
3.	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 18 Tahun 2019	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintahan Kabupaten Manggarai	2019
4.	Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/317/2019	Pembentukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Manggarai	2019
5.	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggrai Nomor :500.12.11.3/12.a/II/2023	Klasifikasi daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai	2023
6.	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggrai Nomor : 500.12.11.3/24.a/II/2024	Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai	2024

Tabel 1 Daftar Regulasi dan Kebijakan

Selanjutnya, dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID Pembantu melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik, PPID Utama mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pembantu. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan dimumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta-merta.

Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID Utama bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID Utama sebagai informasi serta merta. Dengan ditetapkannya SOP terkait Layanan Informasi PPID dan Daftar Informasi Publik, diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan *Good Governance* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai.

# **BAB II**

## **Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**

### **2. Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2024**

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Utama Kabupaten Manggarai.

- a. Sebagian besar tugas dan wewenang yang melekat di PPID OPD hanya dilaksanakan oleh beberapa pejabat, sehingga kegiatan PPID yang dilaksanakan tidak maksimal.
- b. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan di seluruh PPID Pembantu.
- c. Operator sistem informasi PPID pada OPD belum seluruhnya meng-*update* Daftar Informasi Publik instansinya pada website PPID Kabupaten.
- d. Respons PPID Pembantu kabupaten Manggarai dalam menjawab setiap permohonan informasi publik masih kurang responsif dan cepat.
- e. Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2024 adalah masih adanya masyarakat yang belum memahami prosedur permohonan informasi yang bersifat setiap saat.

### **3. Pelayanan Informasi Publik**

#### **a. Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Informasi Publik**

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai diperlukan standar operasional prosedur (*Standard Operating Procedure/SOP*) pelayanan informasi publik.

## SOP Tata Cara Permohonan Informasi

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI PPID**

**TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI**

1. Pemohon menyampaikan permohonan informasi kepada PPID melalui Aplikasi PPID, Surat, Email, Telepon atau Datang langsung ke tempat layanan PPID
2. Pemohon mengisi formulir, menyampaikan permohonan informasi dan memberikan salinan identitas diri
3. Pemohon menerima bukti permohonan informasi dari petugas apabila syarat permohonan telah dilengkapi
4. Dalam jangka waktu 10 Hari kerja, pemohon menerima pemberitahuan tertulis dari PPID
5. Pemohon menerima informasi yang diminta atau surat keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi dari petugas

**RUANG LAYANAN INFORMASI & DOKUMENTASI PPID KAB. MANGGARAI**

Jl. Ir. Soekarno No. 54, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong

[www.ppid.manggarai.kab.go.id](http://www.ppid.manggarai.kab.go.id)

PPID Kabupaten Manggarai NTT

### b. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan yang bisa dipenuhi tanpa membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di ruang Bidang Komunikasi dan Informasi Publik PPID. Namun untuk permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih mendalam atau detail akan diarahkan kepada PPID pembantu OPD yang ada di Kabupaten Manggarai.

Pelayanan informasi pada PPID Pemerintah Kabupaten Manggarai dilaksanakan di ruang bidang Komunikasi dan informasi Publik yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno

Kelurahan Pau Kecamatan Langke Rembong, dalam kompleks perkantoran Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Manggarai.

Ada tiga orang staf pada *desk* layanan informasi yang akan membantu masyarakat memperoleh informasi, baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*. Petugas *desk* juga akan membantu mengarahkan masyarakat untuk bisa memenuhi prosedur operasional standar terhadap seluruh permohonan informasi yang diminta. Guna memperlancar pelayanan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Manggarai memiliki berbagai macam kanal informasi, yaitu melalui, surat elektronik (*email*), *website* dan media sosial seperti, Facebook, Instagram dan Youtube.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah;

1. Mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Utama kepada unit kerja yang menguasai informasi publik;
2. Menugaskan staf untuk meminta atau mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi.

Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hard copy dan soft copy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Waktu operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada pukul 09.00 Wita s.d 16.00 Wita. Namun, di luar jam kerja tersebut, masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya. Pemohon informasi dapat menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai, seperti melalui email, *website* <http://ppid.mangaraikab.go.id>, dan media sosial seperti facebook dan instagram. Inovasi dalam pelayanan informasi untuk publik terus kami lakukan, seiring dengan kemudahan dalam mengakses suatu informasi di era sekarang ini.

**c. Daftar Informasi Publik**

Derasnya arus informasi yang diterima oleh publik saat ini membuat pemerintah memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, agar publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan

melalui berbagai saluran informasi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya, pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (UU KIP). UU KIP tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh Badan Publik, termasuk Pemerintah Kabupaten Manggarai yang memiliki banyak informasi dan dokumen di setiap unitnya.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023				
NO.	PENERBIT	DOKUMEN INFORMASI PUBLIK	KATEGORI	TANGGAL PUBLIKASI
1	INSPEKTORAT DAERAH	OPINI BPK TAHUN 2022	BERKALA	12 OKTOBER 2023
2	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2023	BERKALA	4 OKTOBER 2023
3	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PERDA APBD KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2023	BERKALA	4 OKTOBER 2023
4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MANGGARAI	MOTO PELAYANAN DISPENDUKCAPIL KABUPATEN MANGGARAI	SETIAP SAAT	30 AGUSTUS 2023
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MANGGARAI	STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENERBITAN MUTASI PENDUDUK	SETIAP SAAT	30 AGUSTUS 2023
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MANGGARAI	STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENERBITAN KTP ELEKTRONIK KARNA PERUBAHAN ELEMEN DATA	SETIAP SAAT	30 AGUSTUS 2023
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MANGGARAI	STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENERBITAN KTP ELEKTRONIK KARNA ULANG / RUSAK	SETIAP SAAT	30 AGUSTUS 2023
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MANGGARAI	STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENERBITAN KTP ELEKTRONIK BARU	SETIAP SAAT	30 AGUSTUS 2023
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MANGGARAI	STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENERBITAN KARTU KELUARGA KARENA PENAMBAHAN ANGGOTA KELUARGA KARENA KELAHIRAN	SETIAP SAAT	30 AGUSTUS 2023
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MANGGARAI	STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA KARENA PENGURANGAN ANGGOTA KELUARGA KARENA MENIKA ATAU MENINGGAL	SETIAP SAAT	30 AGUSTUS 2023
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MANGGARAI	STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENERBITAN KARTU KELUARGA KARENA PENAMBAHAN ANGGOTA KELUARGA MENUMPANG	SETIAP SAAT	30 AGUSTUS 2023
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MANGGARAI	STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENERBITAN KARTU KELUARGA KARENA HILANG /RUSAK	SETIAP SAAT	30 AGUSTUS 2023
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MANGGARAI	STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU	SETIAP SAAT	30 AGUSTUS 2023
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MANGGARAI	STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK	SETIAP SAAT	30 AGUSTUS 2023
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MANGGARAI	STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENERBITAN AKTA PERKAWINAN	SETIAP SAAT	30 AGUSTUS 2023
16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENERBITAN	SETIAP	30 AGUSTUS

	SIPIL KABUPATEN MANGGARAI	AKTA PENCERAIAN	SAAT	2023
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MANGGARAI	STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENERBITAN AKTA PENGANGKATAN ANAK	SETIAP SAAT	30 AGUSTUS 2023
18	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MANGGARAI	STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENERBITAN AKTA KEMATIAN	SETIAP SAAT	30 AGUSTUS 2023
19	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MANGGARAI	STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENERBITAN AKTA KELAHIRAN	SETAP SAAT	30 AGUSTUS 2023
20	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI NOMOR : HK/16/2023 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DAN PENGGURUS BARANG PENGGUNA LINGKUP KABUPATEN MANGGARAI TAHUN ANGGARAN 2023	SETIAP SAAT	09 AGUSTUS 2023
21	DINAS KESEHATAN	LAPORAN KINERJA DINAS KESEHATAN DAERAH MANGGARAI TAHUN 2022	BERKALA	08 AGUSTUS 2023
22	DINAS KESEHATAN	PROFIL KESEHATAN KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2021	BERKALA	08 AGUSTUS 2023
23	DINAS KESEHATAN	LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2022	BERKALA	08 AGUSTUS 2023
24	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	LAPORAN INFORMASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK, BARANG PENTING DAN BARANG LAINNYA KEADAAN MINGGU KE 4 BULAN JULI 2023	BERKALA	07 AGUSTUS 2023
25	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI NOMOR : HK/14/2023 TENTANG PENEPIATAN PEJABAT PENGOLAH KEUANGAN DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN ANGGARAN 2023	SETIAP SAAT	04 AGUSTUS 2023
26	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SURAT PESANAN BELANJA JASA INTERNET DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. MANGGARAI	BERKALA	12 APRIL 2023
27	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DAFTAR INFORMASIH PUBLIK YANG DIMUTAHIRKAN	BERKALA	12 APRIL 2023
28	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PPID KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2022	BERKALA	12 APRIL 2023
29	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	UU NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	SETIAP SAAT	12 APRIL 2023
30	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	LAKIP DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2022	BERKALA	12 APRIL 2023
31	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	RPJMD KABUPATEN MANGGARAI PRIODE 2021-2026	BERKALA	12 APRIL 2023
32	BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MANGGARAI	PERATURAN BUPATI MANGGARAI NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT KERJA PADA BADAN DAERAH	SETIAP SAAT	12 APRIL 2023
33	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	NAMA DAN ALAT PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI	BERKALA	12 APRIL 2023
34	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI	BERKALA	12 APRIL 2023
35	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. MANGGARAI	LAPORAN KETERANGAN PERTANGUNGJAWABAN KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2022	BERKALA	12 APRIL 2023
36	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. MANGGARAI	LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2022	BERKALA	12 APRIL 2023
37	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	STRUKTUR ORGANISASI PPID KABUPATEN MANGGARAI	SETIAP SAAT	12 APRIL 2023
38	BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN MANGGARAI	INSTRUKSI BUPATI MANGGARAI NOMOR : HK/23/2023 TENTANG AKSELERASI PROSES PENYELESAIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH (DPA-PA) DAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TA. 2023	SETIAP SAAT	12-Apr-23
39	BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN MANGGARAI	PERATURAN BUPATI MANGGARAI NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG SOP ADMINISTRASI	SETIAP SAAT	12-Apr-23

		PEMERINTAHAN KABUPATEN MANGGARAI		
40	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2022	BERKALA	11-Apr-23
41	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERATURAN BUPATI MANGGARAI NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN MANGGARAI	SETIAP SAAT	11-Apr-23
42	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SAKIP DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2022	BERKALA	11-Apr-23
43	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2023	BERKALA	11 APRIL 2023
44	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023	BERKALA	11-Apr-23

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024				
NO.	PENERBIT	DOKUMEN INFORMASI PUBLIK	KATEGORI	TANGGAL PUBLIKASI
1	DINAS KESEHATAN	LAPORAN PENYELENGGARA DAERAH(LPPD)DINAS KESEHATAN	BERKALA	25 APRIL 2024
2	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN MANGGARAI DALAM ANGKA TAHUN 2021	BERKALA	25 APRIL 2014
3	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN MANGGARAI DALAM ANGKA TAHUN 2022	BERKALA	25 APRIL 2024
4	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN MANGGARAI DALAM ANGKA TAHUN 2023	BERKALA	25 APRIL 2024
5	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI NOMOR: HK/176/2022 TENTANG PEMBUKAAN TIM KOORDINASI PENEGELOLAAN PANDUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR PENGELOLAAN LAYANAN SPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE	SETIAP SAAT	19 JANUARI 2024
6	BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MANGGARAI	PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	SETIAP SAAT	13 MARET 2024
7	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MANGGARAI	LAPORAN INFORMASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK, BARANG PENTING DAN BARANG LAINNYA KEADAAN MINGGU KE II BULAN JANUARI 2024	BERKALA	13 FEBRUARI 2024
8	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MANGGARAI	LAPORAN INFORMASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK, BARANG PENTING DAN BARANG LAINNYA KEADAAN MINGGU KE IV BULAN JANUARI 2024	BERKALA	31 JANUARI 2024
9	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MANGGARAI	LAPORAN INFORMASI HARGA BARANGKEBUTUHAN POKOK, BARANG LAINNYA KEADAAN MINGGU KE 2 BULAN FEBRUARI 2024	BERKALA	01 MARET 2024
10	BADAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROFIL KABUPATEN MANGGARAI 2023	BERKALA	25 APRIL 2024

#### d. Informasi Yang Dikecualikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat kategori Informasi Publik mengenai Informasi Publik yang terbuka dan dikecualikan. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengecualian Informasi Publik harus sesuai dengan undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yaitu suatu pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
Jalan Ir. Soekarno - Kelurahan Pau RUTENG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MANGGARAI  
SELAKU  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
NOMOR : 500.12.11.3/12.a/II/2023

TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI  
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab I Pasal I Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Daftar Informasi yang Dikecualikan ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi;  
b. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) berhak menolok memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah kabupaten Manggarai Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);  
10. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintahan Kabupaten Manggarai (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2019 Nomor);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;  
KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai;  
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapannya akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Ruteng  
pada tanggal, 6 Februari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA, KABUPATEN MANGGARAI,  
  
Herbertus Selamu SH  
Pejabat PPID-1  
NIP. 19670316 199803 1 005

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MANGGARAI SELAKU  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
NOMOR : 500.12.11.3/24.a/II/ 2023  
TENTANG  
KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2023

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENCUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			APABILA DIBUKA	APABILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Daftar user dan password server/aplikasi/perangkat TIK	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE selajumana telah diubah dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Kemamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh hacker yang tidak bertanggung jawab	Selama password atau code masih digunakan
2.	Berita / radiogram rahasia	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapan membahayakan keamanan negara
3.	Data penyelenggaraan negara yang masih dalam proses pengapilhan sebagai saksi atau tersangka	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, pasal 8 perlindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini	Dapat mengganggu proses peradilan hukum	Melindungi proses penegakan hukum	1 tahun

	b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1: informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; pasal 14 huruf f: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang				
4.	Biodata kependudukan by name by address	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Menyebarkan data pribadi yang dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas kecuali dengan perjanjian dan untuk kepentingan penyidikan dan penegakan hukum
5.	Pengaduan Masyarakat: Identitas dan Isi dokumen laporan Pemohon/masyarakat	a. Pasal 17, huruf a ayat 2, huruf ff angka 4 dan 5, b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Menjaga Kerahasiaan Data Pribadi	a. Atas persetujuan yang bersangkutan b. Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Penganan
6.	User name dan Password Aplikasi Internal Dinas Sosial Kabupaten Manggarai	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c b. Perka Lembaga Sarefi Negara No. 19 Tahun 2015 Tentang Alat Pendukung Utama Pemasidan	Membahayakan Keamanan Data	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Terbuka, apabila pihak yang bersangkutan diungkap memberikan persetujuan secara tertulis

		c. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22			
7. Data Pribadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Pribadi Penerima Bantuan Sosial	a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h b. UU No 13 Th 2011 tentang asuransi sakit miskin	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Meindungi data pribadi yang bersifat rahasia	a. Kecuali apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan b. Kecuali pihak yang berkepentingan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
8. Data Pribadi Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelompokan Data PMKS dan PSKS	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Meindungi data pribadi yang bersifat rahasia	a. Kecuali apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan b. Kecuali pihak yang berkepentingan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

9. Dokumen yang bersifat rahasia dengan kode X sangat rahasia (SR), Rahasia (R) dan kerahasiaan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j b. UU No.43 Tahun 2009 c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah d. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 69 Tahun 2023	Mengganggu kebijakan pemerintah	Meralakui kebijakan pemerintah	Tidak terbatas
10. Dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa dan persiapan pengadaan	a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, i dan j b. Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	a. Berterangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	a. Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan b. Memperancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Sampai dengan ditetapkan oleh yang berwenang
11. Biodata Elektronik PNS (Database)	a. UUD Negara RI tahun 1945 pasal 28A s/d H b. UU Nomor- 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS	Meindungi Data pribadi PNS yang bersifat Rahasia	Tidak Terbatas
12. Rahasia Jabatan	UU No. 34 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	Mengganggu proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Meindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
13. Internet Protocol/IP Adress Private	a. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 b. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP huruf h, i dan j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Meindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan

14	Informasi topologi dan konfigurasi server pada Pemerintah Kabupaten Manggarai	a. Pasal 17 UU No. 14 Th. 2008 huruf c, I dan J b. Pasal 2 dan Pasal 4 huruf e UU No. 11 Th. 2008 c. Pasal 7, 12, 43 ayat 1 huruf a PP No. 82 Th. 2012 d. Pasal 4 Permenkominfo Nomor 4 Th. 2016	Dapat mengakibatkan kerusakan hardware/software oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan.	Terjagato- keamanan informasi penyelesaian permasalahan pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Kabupaten Manggarai	Selama Berlaku
15	Security Network	a. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf J b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16	a. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU b. Keamanan Sistem c. Mengakibatkan Peryalahgunaan oleh pihak lain	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan system IT terjaga	Selama sistem digunakan
16	Lokasi Server	a. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf J b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30	a. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU b. Berpotensi menimbulkan tindak kriminal perusakan dan pencurian data	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan system IT terjaga.	Selama sistem digunakan

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MANGGARAI



Heri Setiawan, S.M.  
Kabid KIP  
NIP. 14090361000031005

Sekretaris	
Kabid KIP	

12

**e. Informasi Publik Pada Sistem Informasi PPID Kabupaten Manggarai**

Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Sebagai Badan Publik, Pemerintah Kabupaten Manggarai memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta-merta. Untuk informasi yang bersifat tersedia setiap saat, diperlukan proses permohonan informasi dengan cara terlebih dahulu mengisi formulir permohonan informasi dan identitas diri yang diperlukan. Proses permohonan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat melalui *website* PPID (<http://ppid.manggaraikab.go.id>)

**f. Sumber Daya Manusia**

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Manggarai, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pengdokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu.

Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Manggarai merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintahan Kabupaten Manggarai dan *SK Bupati Manggarai Nomor: HK/317/2019 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Manggarai* dikelola Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, dan dibantu staf sub PPID dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

#### 4. Program Kerja

Sejumlah program yang telah dijalankan oleh PPID Utama selama tahun 2019 sebagai bagian dari upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman berbagai pihak tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah:

13

1. Kegiatan Forum Komunikasi PPID dilaksanakan pada tanggal 2/12/ 2019 di Ruteng, Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai yang dihadiri oleh 43 orang peserta sebagai perwakilan PPID Pembantu Perangkat Daerah Kabupaten.

Kegiatan Forum Komunikasi PPID.



2. Anggaran

Seluruh Pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2019.

### BAB III PENUTUP

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Utama Kabupaten Manggarai.

Ruteng, 6 Mei 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Manggarai



Heriberto Jelamu, SH  
Pembina TK I, IV/b  
NIP.19670316 199803 1 005